



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Martatik binti Marno telah menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Februari 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah NomoR:417/06/II/1994 tanggal 06 Februari 1994) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Indah Royaningsih (24 tahun) **Nadia Dwi Ayu Saputri** (16 tahun 7 bulan) Munzaliya (13 tahun);
2. Bahwa sejak bulan Maret 2019 Martatik binti Marno bekerja di Brunei Darussalam;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nadia Dwi Ayu Saputri binti Tukirin** (16 tahun 7 bulan), agama Islam, karyawan toko dengan calon Suaminya yang bernama **Hendra**



Hermawan bin Desa Purwantoro Umur 18 tahun 2 bulan,, agama Islam, belum bekerja bertempat tinggal di Jl. Janur Sari RT.04 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kota Madiun;

4. Bahwa pernikahan anak **pemohon** dengan **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan,tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan,;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan,yang yang bernama:

Ayah : **Desa Purwantoro** (39 tahun), Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Domisili : Dusun Singgahan RT.02 RW.01 Desa Singgahan
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

Ibu : **Suwarni** (41 tahun), Islam;

Pekerjaan : mengurus rumah tangga;

Domisili : Dusun Singgahan RT.02 RW.01 Desa Singgahan
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara anak **Pemohon** dengan **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan, tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dengan **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan mencintai dan ingin segera menikah, karena anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

8. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Pemohon** dengan **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-0112/Kua.13.34.11/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **anak para Pemohon** dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Nadia Dwi Ayu Saputri binti Tukirin** (16 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro** Umur 18 tahun 2 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 02 Agustus 2003 dan umur ia sekarang kurang lebih 16 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil kurang lebih 4 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hendra Hermawan telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut telah hamil 4 bulan, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni Desa Purwanto bin Wakijo, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Suwarni binti Setu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 35190106100620003 Tanggal 17-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519010108989337 Tanggal 19-11-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Martatik Nomor : 417/06/II/1994 tanggal 06 Februari 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Dwi Ayu Saputri Nomor : 02399/UM/U/0048/2003 tanggal 04 September 2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendra Hermawan Nomor : 311/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Hendra Hermawan / Nadia Dwi Ayu Saputri Nomor : B-0112/Kua.13.34.11/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nadia Dwi Ayu Saputri Nomor : 445/145/402.102.20/2020 tanggal 03 Maret 2020 dari UPT. PUSKEMAS KAIBON, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Buku Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama Nadia Dwi Ayu Saputri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Asli Surat Keterangan atas nama Tukirin Nomor: 470/91/402.407.11/2020 tanggal 19 Maret 2020, dari Kantor Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Calon Besan Para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung Nadia Dwi Ayu Saputri dan akan menikah dengan Hendra Hermawan akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 7 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, karena calon mempelai laki-laki belum bekerja;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung Nadia Dwi Ayu Saputri dan Ibu Kandungnya saat ini berada di Luar Negeri;
 - Bahwa Nadia Dwi Ayu Saputri akan menikah dengan Hendra Hermawan akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 7 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, karena calon mempelai laki-laki belum bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Nadia Dwi Ayu Saputri, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Hendra Hermawan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menginginkan Hendra Hermawan, segera menikah dengan calon istrinya bernama Nadia Dwi Ayu Saputri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P8) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga Calon Besan Para Pemohon) dan SAKSI II (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Nadia Dwi Ayu Saputri dan Hendra Hermawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Nadia Dwi Ayu Saputri adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Hendra Hermawan telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak Pemohon sedang hamil 4 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sangup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah



kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Şaḥiḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nadia Dwi Ayu Saputri untuk menikah dengan laki-laki bernama Hendra Hermawan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nadia Dwi Ayu Saputri binti Tukirin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hendra Hermawan bin Desa Purwantoro**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ichwan, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6.PNBP	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	526.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.